



# JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa  
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 4 No. 2, November 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

## AKAD WAKALAH BIL UJROH PADA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK

Nur Musayadah

## PEMBERIAN HAK ASUH ANAK TERHADAP IBU YANG MURTAD

Apriliani

## PENGARUH KEKUATAN SOSIAL DAN POLITIK DALAM PEMBETUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abdul Rahman Prakoso

## PERSEPSI PETERNAK MUSLIM DAN ANALISIS *SADDU AZ ZARIAH* TENTANG KEHARAMAN MEMBANTU ORANG MENGONSUMSI BABI

Dwiki Agung Rizki Saputro

## PENGHENTIAN PENYELIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BOYOLALI

Elsa Ananda Putri

## PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Muhammad Luqman Asshidiq

## KONSEP KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN NON SAIYID

Safiul Anam

## TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN BAKU AKAD MUDHARABAH

Husnul Khatimah

## TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PRE ORDER ALBUM KPOP PADA AKUN INSTAGRAM "ALLABOUTMERCH.KPOP"

Rosy Akbar Fitriana

## STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

Siti Khiyarotus Sholikhah



FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID  
SURAKARTA

Vol. 4, No. 2, November 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

# **JURNAL AL-HAKIM**

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

# JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa  
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

## Editor Team

### Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

### Editorial Board

Ismail Yahya, UIN Raden Mas Said Surakarta  
Layyin Mahfiana, UIN Raden Mas Said Surakarta  
Hafidah, UIN Raden Mas Said Surakarta  
Aris Widodo, UIN Raden Mas Said Surakarta  
Muhammad Hanif, UIN Raden Mas Said Surakarta

### Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

### Editors

Husnul Khatimah  
Fu'aida Nur Hikmawati

### Layouter

Hafid Nur Fauzi

### Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta  
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,  
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168  
Telp. 0271-781516  
Fax. 0271-782774

Surel : [jurnalilmiahfasya@gmail.com](mailto:jurnalilmiahfasya@gmail.com)

Laman : <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim>

# JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa  
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

## DAFTAR ISI

### AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK

Nur Musayadah.....151-164

### PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA IBU YANG MURTAD

Apriliani .....165-174

### PENGARUH KEKUATAN SOSIAL DAN POLITIK DALAM PEMBETUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abdul Rahman Prakoso .....175-188

### PERSEPSI PETERNAK MUSLIM DAN ANALISIS *SADDU AZ-ZARI'AH* TENTANG KEHARAMAN MEMBANTU ORANG MENGONSUMSI BABI

Dwiki Agung Rizki Saputro.....189-198

### PENGHENTIAN PENYIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BOYOLALI

Elsa Ananda Putri .....199-214

### PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERCERAIAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Muhammad Luqman Asshidiq.....215-224

### KONSEP KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN NON SAYYID

Safiul Anam .....225-236

TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN BAKU AKAD  
MUDHARABAH

Husnul Khatimah .....237-248

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTE PRE ORDER ALBUM  
KPOP PADA AKUN INSTAGRAM “*ALLABOUTMERCH.KPOP*”

Rosy Akbar Fitriana .....249-264

STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM  
PEMBERDAYAAN EKONOMI

Siti Khiyarotus Sholikhah ..... 265-280

## **Akad Wakalah Bil Ujrah pada Pembayaran Rekening Listrik**

### **Nur Musayadah**

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel : [musayadah.nur@gmail.com](mailto:musayadah.nur@gmail.com)

### **Asiah Wati**

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel : [asiahwati@staff.uinsaid.ac.id](mailto:asiahwati@staff.uinsaid.ac.id)

### **Abstract**

This individual payment actually makes it easier for people to make electricity bill payment transactions without going out of the house, especially for people who do not travel for certain reasons. The author's background in this study is the public unrest where the author examines the payment of electricity bills through individuals with different *ujrah*. The formulation of the problem that then arises is how to implement electricity bill payments through individuals in Dukuh Panggilan when reviewed with DSN MUI Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 concerning Wakalah Bill Ujrah. The purpose of the study is to identify the payment of electricity bills in terms of the Fatwa of DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 concerning Wakalah Bill Ujrah. The research method used is a qualitative method that takes the type of field research, data collection techniques are carried out using observations and interviews. Observations were made as non-participant observers. The results of this study are individuals as representatives in paying electricity bills in Dukuh Panggilan have an important role because of the convenience of residents in paying, especially for society. The existence of *ujrah*/fees that are not the same from person to person or month to month, also there is no transparency of the amount of *ujrah* which creates uncertainty, resulting in incompatibility with DSN MUI Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 concerning Wakalah Bill Ujrah. So it is necessary to agree on the amount of *ujrah* by both parties in order to reach an agreement, so that the contract can be carried out properly.

**Keywords:** DSN-MUI; Ujrah; Wakalah bil *ujrah*.

### **Abstrak**

Pembayaran melalui perorangan ini sebenarnya mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran rekening listrik tanpa harus pergi keluar rumah, terutama bagi masyarakat yang tidak berpergian karena alasan tertentu. Latar belakang penulis dalam penelitian ini yaitu keresahan masyarakat tempat penulis meneliti tentang pembayaran rekening listrik melalui perorangan dengan *ujrah/fee* yang berbeda-beda. Rumusan masalah yang kemudian muncul adalah bagaimana kesesuaian dari implementasi pembayaran rekening listrik melalui perorangan di Dukuh Panggilan bila ditinjau dengan Fatwa DSN MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Wakalah Bil Ujrah. Tujuan dari penelitian yaitu

mengidentifikasi kesesuaian pembayaran tagihan rekening listrik yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Wakalah Bil Ujrah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif yang mengambil jenis penelitian lapangan (*field research*), Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi dan wawancara. Observasi yang dilakukan yaitu sebagai non partisipan observer. Hasil dari penelitian ini yaitu perorangan sebagai wakil dalam membayar rekening listrik di Dukung Panggilan memiliki peranan yang penting karena mempermudah warga dalam pembayaran terutama bagi masyarakat. Adanya ujarah/*fee* yang tidak sama dari orang ke orang atau bulan ke bulan, juga tidak ada transparansi besarnya ujarah membuat ketidakpastian, sehingga mengakibatkan ketidak sesuaian dengan Fatwa DSN MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Wakalah Bil Ujrah. Maka perlu disepakati besarnya ujarah oleh kedua belah pihak agar tercapainya kesepakatan, sehingga akad dapat terlaksana dengan baik.

Kata kunci: DSN-MUI; Ujarah; Wakalah bil ujarah.

## PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang memiliki hubungan terhadap barang atau harta yang bisa dikelola juga manfaat. Pada dasarnya kegiatan ekonomi bersifat mutualisme atau saling menguntungkan. Salah satu implementasi mutualisme tersebut adalah pembayaran listrik melalui perorangan menggunakan akad wakalah bil ujarah. Para pihak dalam akad ini ada dua, yaitu perorangan atau penyelenggara disebut sebagai wakil dari pembayar listrik dan pembayar listrik disebut muwakkil.<sup>1</sup> Pengertian dari wakalah bil ujarah itu sendiri yaitu akad wakalah dengan pemberian imbalan atau *fee* yang diberikan kepada wakil. Bisa juga disebut penyerahan, pendelegasian, perwakilan, atau pemberian mandat dengan pemberian ujarah (*Fee*).<sup>2</sup> Sehingga dalam wakalah, wakil (pihak pertama) mendelegasikan wewenang atau kuasa kepada wakil (pihak kedua) untuk pelaksanaan keperluan dan tanggung jawab ada pada wakil.<sup>3</sup> Bentuk wakalah bil ujarah bisa berupa jasanya, ketrampilan, atau keahliannya yang dilakukan untuk nama pihak lain.<sup>4</sup> Wakalah bil ujarah juga termasuk akad tijarah yang memiliki sifat *provit transation oriented* atau dengan kata lain dilakukan guna memperoleh keuntungan komersial.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Suyuti Dahlan Rifa'I & Hijriatu Sakinah, "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa DSN NOMOR 117/DSN-MUI/II/2018", *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 65.

<sup>2</sup> Taufiq Ramadhan, "Akad Akad Dalam Asuransi Syariah", *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 52.

<sup>3</sup> Aida Malan Sari & Tri Inda Fadhila Rahma, "Peranan Agen dalam Meningkatkan Nasabah Asuransi Syariah di PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan", *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 436.

<sup>4</sup> Dewi Oktayani, "Konsep Tolong Menolong Dalam Asuransi Syariah", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 45.

<sup>5</sup> Sandi Jaelani, Imam Sucipto & Jalaludin, "Implementasi Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah di KSPPS BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)", *Eksisbank*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 133.

Setiap orang mempunyai kapasitas atau kebebasannya masing-masing dalam penyelesaian urusannya.<sup>6</sup> Salah satu fungsi wakalah bil ujah yaitu pemberian kemudahan dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang tidak dapat dilakukan langsung, sehingga dapat mewakilkan.<sup>7</sup> Hal ini juga terdapat di Dukuh Panggilan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo yaitu pada transaksi pembayaran listrik. Masyarakat di Dukuh Panggilan melakukan pembayaran listrik melalui perorangan, ada beberapa alasan diantaranya karena tidak ada waktu, tidak tahu tempat pembayaran lain, dan tidak bisa berpergian jauh. Akad yang digunakan yaitu wakalah bil ujah, masyarakat di Dukuh Panggilan disebut sebagai muwakkil dan perorangan sebagai wakil yang mendapatkan *fee* dari jasanya sebagai wakil.

Dalam pelaksanaannya transaksi ekonomi tentunya tidak selalu mulus, sengketa mungkin datang dikemudian hari. Seperti halnya transaksi pembayaran listrik yang dilakukan masyarakat di Dukuh Panggilan melalui perorangan yang menimbulkan problematika dimana *fee* atau ujah tidak pasti. Ujah ditentukan oleh wakil yang ditulis di tagihan listrik yang dibagikan namun masyarakat tidak mengetahui kadar ujah tersebut yang kerap kali berbeda dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebenarnya wakalah bil ujah telah terdapat peraturannya yaitu FATWA DSN MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah, yang mana salah satu pertimbangan dibentuknya fatwa ini adalah perlunya panduan dan pedoman bagi masyarakat dalam bertransaksi menggunakan akad wakalah bil ujah.<sup>8</sup> Dengan panduan fatwa ini maka transaksi yang dilakukan dapat terlaksana dengan jelas dan berdasarkan kesepakatan mengikat.<sup>9</sup> Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkajinya karena merasa pembahasan akad wakalah bil ujah di masyarakat sangat penting agar masyarakat memahami implementasi akad wakalah bil ujah yang baik dan tepat, sehingga dapat diperoleh hubungan yang mutualisme diantara para pihak.

## PEMBAHASAN

### Wakalah Bil Ujah

---

<sup>6</sup> Indrawan Azis, dkk, “Analisis Konsep Anjak Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Ditinjau Dari Keputusan DSN-MUI Dan Konsep Akad Hiwalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia”, *NMaR(Nobel Management Review)*, Vol. 2, No. 2, Juni 2021, hlm. 238.

<sup>7</sup> Mujahid, “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah pada Layanan Go-Food”, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm. 89.

<sup>8</sup> Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah.

<sup>9</sup> Muhammad Burhanudin, “Wakalah Bil Ujah Dalam Investasi Jasa Pengiriman Barang”, *Adliya*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 29.

Akad Wakalah yang dilaksanakan dengan ujah, disebut wakalah bil ujah. Akad wakalah bil ujah merupakan ijthidat baru dalam muamalah kontemporer yang biasanya ditemukan dalam lembaga keuangan bank.<sup>10</sup> Sebagai salah satu akad yang dikembangkan dalam transaksi keuangan kontemporer, akad wakalah bil ujah tidak hanya bisa ditemukan di Lembaga keuangan bank namun juga transaksi lainnya di masyarakat sehingga muncullah Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah guna mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam akad wakalah bil ujah.<sup>11</sup>

Dalam akad wakalah bil ujah wakil mempunyai tanggungjawab melaksanakan apa yang diwakilkan serta mendapatkan ujah. Dalam akad wakalah bil ujah upah tidak dinyatakan secara tegas, maka wakil memiliki hak untuk ujah yang sebanding, atau juga bisa dari kebiasaan yang berlaku.<sup>12</sup> Mengenai dasar diperbolehkannya akad wakalah, yaitu:

#### 1. Al-Qur'an

Wakalah merupakan akad yang diperbolehkan seperti pada firman Allah dalam Q.S Al-Kahfi/18: 19 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا ۗ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.

<sup>10</sup> Siti Hasnaa Madinah, dkk, “Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada Jasa Titip Beli Onine Dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi”, *El- Qist*, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 206.

<sup>11</sup> Irwan Maulana, “Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter Of Credit Bank Syariah Mandiri”, *Asy-Syukriyyah*, Vol. 21, No. 2, 2020, hlm. 175.

<sup>12</sup> Ahmad Zubaidi, “Penerapan Qordh, Ijarah dan Wakalah Bil Ujah Dalam Aqad Pembiayaan Pada Financial Tehcnology”, *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 13, No. 1, 2022, hlm. 9.

Dalam potongan ayat “maka suruhlah salah satu diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu” bila diterjemahkan menjadi perintah untuk mendelegasikan seseorang diantara sekelompok orang untuk membeli makanan untuk mereka semua, maka ini yang dimaknai sebagai perwakilan. Selain Q.S Al-Kahfi/18: 19 dasar diperbolehkannya wakalah juga ada pada Q.S Yusuf/12: 55 yang berbunyi:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمِ

Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".<sup>13</sup>

Ayat diatas menceritakan Nabi Yusuf as. mengajukan dirinya sebagai wakil karena keahlian yang dimilikinya, sehingga dapat diketahui praktek wakalah sudah ada sejak zaman Nabi Yusuf as.

## 2. Sunnah

Salah satu hadist yang menceritakan terkait perwakilan yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu diriwayatkan oleh Abu Dawud r.a, dari Jabir r.a ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda “Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq” (HR. Abu Daud).<sup>14</sup>

## 3. Ijma’

Para ulama menyepakati terkait praktek wakalah yang diperbolehkan. Justru beberapa ulama mensunnahkan wakalah. Alasannya wakalah merupakan tolong-menolong yang merupakan perbuatan baik, seperti dianjurkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya pada Q.S Al-Maidah/05: 02 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 243 & 295.

<sup>14</sup> Mujahid, “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Layanan Go-Food”, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm. 93.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 106.

Kemudian rukun dan syarat akad wakalah, yaitu:

1. Pihak yang mewakilkan (Al-Muwakkil)

Dalam skema wakalah pemberi kuasa setidaknya memenuhi dua syarat: Pertama, pihak yang mewakilkan memiliki hak apa yang diwakilkan. Karena tidak diperbolehkan jika muwakkil mewakilkan yang bukan haknya. Kedua, pemberi kuasa merupakan orang yang telah dewasa serta berakal sehat.

2. Pihak yang diwakilkan (Al-Wakil)

Selain muwakkil, pihak yang menerima kuasa menjadi rukun dan syarat sahnya akad wakalah juga. Bahwa penerima kuasa adalah orang atau badan usaha yang cakap terhadap hukum serta mempunyai pemahaman yang baik terkait aturan yang mengatur proses dari akad ini dan amanah dalam menjalankan kuasa.

3. Ada objek yang diwakilkan

Objek yang diwakilkan haruslah sesuatu yang dapat diwakilkan kepada orang lain, misalnya jual beli, sewa-menyewa, dan lainnya. Selain itu, objek yang diwakilkan tidak boleh melanggar ketentuan syariat Islam.<sup>16</sup>

4. Shighat dimana didalamnya terdapat ijab dan qabul.<sup>17</sup>

Akad wakalah dapat berakhir apabila:

1. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal atau menjadi tak berakal.
2. Objek yang didelegasikan telah berakhir.
3. Pemutusan akad wakalah oleh pemberi kuasa.
4. Ketidaksanggupan wakil.
5. Hak milik barang bukan lagi milik muwakil.
6. Hakikatnya tugas atau urusan seharusnya menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan sendiri, namun tidak semua tugas dapat dilakukan sendiri mungkin karena uzur yang timbul diluar batas keahliannya. Maka yang dianggap bisa, mampu, serta memiliki tanggung jawab ditunjuk untuk mewakilinya demi kebaikannya.<sup>18</sup>

## **FATWA DSN MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah**

<sup>16</sup> Irwan Maulana, "Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter Of Credit Bank Syariah Mandiri", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 21, No. 2, 2020, hlm. 177.

<sup>17</sup> Uyuunul Husniyyah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Online Pada Layanan GO-MART Di Aplikasi GO-JEK", *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 115.

<sup>18</sup> Alma Dwi Rahmawati, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang", *Al-Iqtishod Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 99.

Salah satu pembentukan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah, yaitu perlu adanya panduan dan pedoman bagi masyarakat dalam transaksi dengan menggunakan akad wakalah bil ujarah. Makna wakalah itu sendiri adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil (لكوملا) kepada wakil (ليكولا) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujarah (*fee*). Muwakkil merupakan pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang dan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Serta ujarah adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil.

Akad wakalah bi al-ujrah boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa ini. Ketentuan shigat akad wakalah bil ujarah yaitu pertama, akad wakalah bil ujarah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh wakil maupun muwakkil. Kedua, akad wakalah bil ujarah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ketentuan wakil dan muwakkil bahwa Muwakkil wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain dan memiliki kemampuan membayar ujarah. Serta wakil wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya. Terkait obyek wakalah bi al-ujrah hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan. Obyek wakalah bil ujarah harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh wakil dan muwakkil. Obyek wakalah bil ujarah harus dapat dilaksanakan oleh wakil. Akad ini boleh dibatasi jangka waktunya. Wakil boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh muwakkil (pemberi kuasa). Wakil tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena al-ta'addi, al-taqshir, atau mukhalafat al-syuruth.

Dalam hal ujarah, ujarah boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqatuwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kuantitas dan atau kualitas ujarah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Ujarah boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ujarah yang telah disepakati boleh

ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh muwakkil sesuai kesepakatan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>19</sup>

### **Mekanisme Pembayaran Rekening Listrik Dukuh Panggilan Melalui Perorangan**

Observasi lapangan yang telah dilakukan menyatakan bahwa pembayaran rekening listrik di Dukuh Panggilan Kelurahan Baran Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo menggunakan wakil perorangan. Sebelumnya pembayaran rekening listrik dilakukan melalui organisasi pemuda pemudi yang bernama IRDUP (Ikatan Remaja Dukuh Panggilan) namun karena organisasi tersebut mengalami suatu persoalan sehingga segala kegiatannya berhenti maka dialihkan ke perorangan. Dalam hal ini para pihak yang diwawancarai adalah wakil yaitu Wahyu dan muwakkil bernama Sugeng dan Adi.

Dari hasil observasi muwakkil yang bernama Sugeng mengungkapkan bahwa adanya wakil ini mempermudah transaksi pembayaran listrik sebab muwakkil tidak perlu keluar rumah, terkait ujah muwakkil mempercayakan sepenuhnya kepada wakil walaupun terdapat ketidak jelasan.<sup>20</sup> Sedikit berbeda pendapat dengan muwakkil lain, yaitu Adi menyatakan adanya pembayaran melalui wakil memang mempermudah karena tidak perlu keluar rumah. Muwakkil menunjukkan pembayaran rekening listrik miliknya yang setiap bulannya berbeda terkait besarnya ujah, misalnya pada bulan Januari 2022 total pembayaran sebelum ujah sebesar Rp 22.162,00 dan setelah diakumulasi dengan ujah sebesar Rp 27.000,00 yang artinya selisih nya Rp 4.838,00 lalu ketika melihat bulan Maret total pembayaran sebelum ujah sebesar Rp 21.770,00 dan setelah diakumulasi dengan ujah sebesar Rp 25.000,00 yang artinya selisih nya Rp 3.230,00. Tidak hanya demikian, dengan masyarakat yang lain juga berbeda. Sehingga menimbulkan keresahan karena kekaburan darimana dasar besarnya ujah ini.<sup>21</sup> Namun dalam pembayaran rekening listrik melalui perorangan ini telah disepakati oleh masyarakat di Dukuh Panggilan.

Wakil yang bernama Wahyu mengungkapkan bahwa ujah yang dia dapat dihitung Rp 4.000,00 per orangnya. Ujah yang didapatkan tidak semuanya milik wakil melainkan dibagi

---

<sup>19</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah.

<sup>20</sup> Sugeng, Warga Dukuh Panggilan, *Wawancara Pribadi*, 4 Juni 2022, jam 15.25-16.10 WIB.

<sup>21</sup> Adi, Warga Dukuh Panggilan, *Wawancara Pribadi*, 4 Juni 2022, jam 09.10-10.25 WIB.

dua dengan IRDUP yang merupakan organisasi pemuda pemudi Dukuh Panggilan. Alasannya karena memang awal mula dari pembayaran listrik melalui perwakilan ini dari IRDUP sehingga ketika sudah diambil alih oleh Wahyu maka sepakat ujarah dibagi dua guna mengisi kas IRDUP juga, hal ini didasarkan pada murabahah atau bagi hasil. Lebih jelas praktik pembayaran rekening listrik melalui perorangan di lapangan sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Wakil membagikan tagihan listrik yang telah ditambahkan ujarah.
2. Setelah kurang lebih 5 (lima) hari wakil kembali lagi kerumah warga untuk meminta uang. Namun bisa juga saat wakil membagikan tagihan dan langsung dibayar.
3. Setelah uang tagihan listrik sudah diberikan kepada wakil, maka wakil akan menyendirikan uang tagihan listrik dan ujarah.
4. Uang tagihan listrik kemudian dibayarkan sebagai tanggungjawabnya selaku wakil dan membagi ujarah tersebut dengan akad murabahah atau bagi hasil kepada organisasi pemuda pemudi (IRDUP) sebagai kas.<sup>23</sup>

**TABEL 1**  
**Data Penambahan Ujarah Pada 5 Maret 2022**

No.	Nama	Jumlah Tagihan Sebelum Ditambah Ujarah (Rp)	Jumlah Tagihan Dengan Ujarah (Rp)	Jumlah Ujarah (Rp)
1.	Panut	32,168	35	2,832
2.	Asmo Temu	19,415	22,5	3,085
3.	Sumidi	113,526	116,5	2,974
4.	Mitro Wiyono	13,738	17	3,262
5.	Karto Pawiro	38,647	42	3,353
6.	Dikun	17,846	21	3,154
7.	Setu	66,7	70	3,3
8.	Giyono	15,099	18	2,901
9.	Atno Pawiro	56,052	60	3,948
10.	Bandiyo	40,262	43	2,738
11.	Reso Pawiro	12,632	16	3,368
12.	Siponiyem	32,186	36	3,814
13.	Kemis	31,089	34	2,911

<sup>22</sup> Wahyu, Warga Dukuh Panggilan (Wakil), *Wawancara Pribadi*, 4 Juni 2022, jam 16.40-15.20 WIB.

<sup>23</sup> Wahyu, Warga Dukuh Panggilan (Wakil), *Wawancara Pribadi*, 4 Juni 2022, jam 16.40-15.20 WIB.

14.	Karto Supi	11,343	14,5	3,157
15.	Ngatiman	18,238	21,5	3,262
16.	Saman	27,852	31	3,148
17.	Nganten	24,909	28	3,091
18.	Haso Wiyono	44,039	48	3,961
19.	Gino	76,412	80	3,588
20.	Yatiman	132,189	135	2,811
21.	Sumogimin	67,239	70,5	3,261
22.	Sarno	67,239	70,5	3,261
23.	Somok	95,835	100	4,165
24.	Parno	9,501	11,5	1,999
25.	Kasimo	70,478	73,5	3,022
26.	Kasimo	113,526	115,5	1,974
27.	Paiyo	8,396	11,5	3,104
28.	Parto Suwirejo	8,396	11,5	3,104
29.	Suwirejo	37,024	40	2,976
30.	Tukimin	35,945	40	4,055
31.	Sadiman	42,42	45,5	3,08
32.	Wongso	43,499	46,5	3,001
33.	Heri	38,643	42	3,357
34.	Yatinem	126,789	130	3,211
35.	Wakijo	37,564	40,5	2,936
36.	Miso	13,553	17	3,447
37.	Wakiyem	70,476	73,5	3,024
38.	Purwanto	51,053	55	3,947
39.	Sukadi	56,052	59	2,948
40.	Sumiyati	40,801	44	3,199
41.	Kamto	31,089	33	1,911
42.	Sadimin	23,339	26,5	3,161
43.	Ratno	32,708	36	3,292
44.	Gito	31,629	35	3,371
45.	Tikno	21,77	25	3,23

**Sumber: Data Rekening Listrik Bulan Maret 2022**

Tabel diatas merupakan sampel data penambahan ujarah pada bulan Maret 2022. Masyarakat di Dukuh Panggilan, Kelurahan Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo yang melakukan pembayaran listrik melalui wakil perorangan ada sejumlah 45 orang. Dapat dilihat memang ujarah tidak pasti Rp 4.000,00. Ada yang paling kecil Rp 1.911,00 dan paling besar Rp 4.165,00.

Sehingga dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembayaran rekening listrik melalau perorangan ini telah disepakati, ujarah yang didapatkan tidak semuanya milik wakil tetapi dibagi dua dengan IRDUP sebagai kas organisasi yaitu secara murabahah atau bagi hasil dan telah disepakati. Dalam hal penarikan listrik melalui perorangan setiap rumah memberikan ujarah Rp 4.000,00 namun yang mengetahui hanya wakil dan terjadi kekaburan pengetahuan tersebut dari muwakkil.

Menurut data yang didapatkan ujarah sebesar Rp 4.000,00 belum tepat adanya, apabila dilihat dari data ada yang ujarah Rp. 1.000,00 dan Rp 4.000,00 sehingga belum sinkron dari apa yang telah diungkapkan wakil bila dilihat dari data.

**Implementasi Akad Wakalah Bil Ujarah Pada Pembayaran Rekening Listrik Dukuh Panggilan Melalui Perorangan Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017**

Pembayaran listrik melalui perorangan di Dukuh Panggilan apabila dikaji berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Wakalah Bil Ujarah adalah sebagai berikut:

1. Shigat

Praktik dilapangan shigat akad telah dilakukan, yaitu dengan adanya ijab dan qabul. Akad ini dilakukan secara lisan yang telah disepakati oleh para pihak dengan jumlah yang melakukan transaksi pembayaran listrik melalui perorangan yaitu sejumlah 45 orang.

2. Wakil dan Muwakkil

Dalam praktik lapangan wakil mempunyai kemampuan dalam melaksanakan perbuatan yang diwakilkan oleh masyarakat (muwakkil) dan muwakkil memiliki hak untuk membayar dan kemampuan membayar ujarah, seperti yang dilakukan oleh Adi juga Sugeng. Adi dan Sugeng membayar tagihan listrik beserta ujahnya.

3. Obyek Wakalah

Dalam hal ini obyek yang diwakilkan yaitu pembayaran tagihan rekening listrik. Warga mewakilkan pembayaran tagihan rekening listrik kepada perorangan yaitu Wahyu. Pembayaran rekening listrik merupakan obyek yang dapat diwakilkan. Pembayaran ini memiliki jangka waktu yaitu maksimal tanggal 16 disetiap bulannya. Bila lewat dari tanggal tersebut maka akan membayar sendiri tanpa wakil dan telah menjadi kesepakatan.

#### 4. Ujrah

Dalam praktiknya ujarah yang diberikan berupa uang tunai yang mana belum disepakati sebelumnya sehingga menimbulkan kekaburan. Wakil mengatakan bahwa ujarah yang diambil yaitu sebesar Rp 4.000,00. Namun, data yang diterima oleh penulis berbeda ujarah mulai dari Rp 1.911,00 sampai dengan Rp 4.165,00. Sehingga dari kuantitas ujarah yang belum jelas dan terdapat perbedaan hasil observasi di lapangan dengan data, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

- a. Penghitungan ujarah tidak diketahui para pihak. Wakil mengatakan ujarah sebesar Rp 4.000,00 dan muwakkil mengatakan tidak tahu. Sehingga perlu dipahamkan kembali agar terdapat kejelasan dan tidak ada keresahan diantara para pihak.
- b. Wakil mengatakan ujarah Rp 4.000,00 namun pada data yang diterima ujarah terdapat perbedaan cukup signifikan yaitu paling kecil Rp 1.911,00 dan paling besar Rp 4.165,00, yaitu dengan selisih Rp 2.174,00.

Selain itu, ujarah seharusnya diterima oleh wakil sedangkan organisasi pemuda pemudi IRDUP bukan wakil. Kecuali yang melakukan tugas wakil adalah para anggota pemuda pemudi IRDUP. Namun karena telah disepakati dan wakil tidak merasa keberatan, juga maksud dari pembagian ujarah ini untuk pengisian kas dimana hal tersebut merupakan hal yang baik maka tidak ada dasar yang melarangnya dan tidak melanggar syariat Islam.

## **KESIMPULAN**

Dari analisis diatas maka dapat diketahui bahwa praktik pembayaran rekening listrik melalui Perorangan Dukuh Panggilan, Kelurahan Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo dilihat dari Fatwa DSN MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Wakalah Bil Ujarah telah terpenuhi shigat akad, wakil dan muwakkil, juga obyek akad. Namun terkait ujarah terdapat ketidakpastian yaitu dalam kuantitas atau besarnya ujarah. Walaupun wakil mengatakan telah ditentukan namun data yang diterima tidak demikian dan warga sebagai muwakkil belum mengetahui terkait ujarah. Pembayaran rekening listrik melalau perorangan

mempermudah warga dalam melakukan transaksi. Apabila warga tidak mengetahui besarnya ujarah dan merasa resah alangkah baiknya ditanyakan kepada wakil, namun wakil juga lebih baik bila menjelaskan besarnya ujarah sehingga dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Ujarah senilai Rp 4.000,00 yang dikatakan wakil dan ternyata tidak sesuai data dengan selisih yang cukup signifikan alangkah baiknya wakil lebih teliti dalam menambahkan tagihan rekening listrik dengan ujarah agar tidak terdapat selisih yang signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Warga Dukuh Panggilan, *Wawancara Pribadi*, 4 Juni 2022, jam 09.10-10.25 WIB.
- Azis, Indrawan, dkk, “Analisis Konsep Anjak Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Ditinjau Dari Keputusan DSN-MUI Dan Konsep Akad Hiwalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia”, *NMaR(Nobel Management Review)*, Vol. 2, No. 2, Juni 2021. <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/NMaR/article/view/1872>.
- Burhanudin, Muhammad, “Wakalah Bil Ujarah Dalam Investasi Jasa Pengiriman Barang”, *Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 1, 2019. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4544>.
- Departemen Agama RI, 2007, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleema).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujarah.
- Husniyyah, Uyuunul, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Online Pada Layanan GO-MART Di Aplikasi GO-JEK”, *Al-Iqtishod Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 2, No. 2, 2020.
- Jaelani, Sandi, dkk, “Implementasi Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah di KSPPS BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)”, *Eksisbank*, Vol. 4, No. 2, 2020. <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/112>.
- Madinah, Siti Hasnaa, dkk, “Analisis Akad Wakalah Bil Ujarah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi”, *El-Qist*, Vol. 9, No. 2, 2019. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/235>.
- Maulana, Irwan, “Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter Of Credit Bank Syariah Mandiri”, *Asy-Syukriyyah*, Vol. 21, No. 2, 2020. <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/117>.
- Mujahid, “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujarah pada Layanan Go-Food”, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 11, No. 1, 2019. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/view/2803>

- Oktayani, Dewi, “Konsep Tolong Menolong Dalam Asuransi Syariah”. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 7, No. 1, 2018. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/122>.
- Rahmawati, Alma Dwi, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang”, *Al-Iqtishod Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2020. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/iqtis/article/view/192>
- Ramadhan, Taufiq, “Akad-akad Dalam Asuransi Syariah”, *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2022. <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja/article/view/12>.
- Rifa’I, Suyuti Dahlan & Hijriatu Sakinah, “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa DSN NOMOR 117/DSN-MUI/II/2018”, *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2021. <http://staimbandung.ac.id/fastabiq/index.php/FAS/article/view/49>.
- Sari, Aida Malan & Tri Inda Fadhila Rahma, “Peranan Agen dalam Meningkatkan Nasabah Asuransi Syariah di PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Sugeng, Warga Dukuh Panggilan, *Wawancara Pribadi*, 4 Juni 2022, jam 15.25-16.10 WIB.
- Wahyu, Warga Dukuh Panggilan (Wakil), *Wawancara Pribadi*, 4 Juni 2022, jam 16.40-15.20 WIB.
- Zubaidi, Ahmad. “Penerapan Qordh, Ijarah dan Wakalah Bil Ujrah Dalam Aqad Pembiayaan Pada Financial Tehcnology”, *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 13, No. 1, 2022. <https://uia.e-journal.id/alrisalah/article/view/1716>.